



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN AFIRMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional satuan pendidikan yang belum tercukupi dari dana bantuan operasional satuan pendidikan, bantuan operasional sekolah kabupaten, perlu memberikan dana bantuan operasional sekolah kabupaten afirmasi;
  - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan operasional sekolah kabupaten afirmasi sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Afirmasi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793).

**MEMUTUSKAN:**  
**PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BANTUAN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH KABUPATEN AFIRMASI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat DAPODIK adalah sistem pendataan secara nasional yang terpadu dan merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.
6. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.
7. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Afirmasi yang selanjutnya disebut Dana BOSKAB Afirmasi adalah dana yang digunakan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal di sekolah, setara dengan pendidikan formal, seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Tim BOS Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Dinas untuk melakukan pendampingan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan BOS satuan Pendidikan.
14. Tim BOS Satuan adalah tim yang dibentuk oleh satuan pendidikan untuk melakukan pengelolaan dana BOS yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala satuan pendidikan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOSP dan BOSKAB pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan;
- b. membantu perlengkapan Peserta Didik tidak mampu.

## Pasal 3

Pengelolaan Dana BOSKAB Afirmasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibilitas, yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah;
- b. efektivitas, yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan Pendidikan;

- c. efisiensi, yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparansi, yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

## BAB II PENERIMA DAN PERSYARATAN

### Pasal 4

Penerima Dana BOSKAB Afirmasi terdiri atas:

- a. satuan pendidikan, meliputi:
  - 1. PAUD negeri;
  - 2. SD negeri;
  - 3. SMP negeri; dan
  - 4. Pendidikan kesetaraan.
- b. Peserta Didik baru yang tidak mampu pada satuan pendidikan negeri dan swasta, tidak termasuk pendidikan kesetaraan.

### Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan penerima dana BOSKAB Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 sampai dengan angka 3 harus memenuhi persyaratan memiliki proporsi Peserta Didik berdasarkan DAPODIK, dengan ketentuan:
  - a. kurang dari 200 (dua ratus) orang untuk jenjang SMP;
  - b. 150 (seratus lima puluh) orang untuk jenjang SD; dan/atau
  - c. 100 (seratus) orang untuk jenjang PAUD.
- (2) Satuan pendidikan penerima Dana BOSKAB Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 diberikan sesuai dengan perhitungan Peserta Didik yang tidak mendapat bantuan operasional Pendidikan.
- (3) Peserta Didik baru yang tidak mampu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Peserta Didik yang baru masuk pada satuan pendidikan negeri dan swasta melalui jalur afirmasi.
- (4) Satuan pendidikan penerima Dana BOSKAB Afirmasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
TATA CARA PENGUSULAN

Pasal 6

Satuan pendidikan negeri dan swasta mengusulkan jumlah penerima Dana BOSKAB Afirmasi kepada Dinas berdasarkan keputusan penerimaan Peserta Didik sebagaimana Pasal 5 ayat (4).

BAB IV  
ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi Dana BOSKAB Afirmasi selama satu tahun yang diberikan untuk satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. PAUD negeri sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. SD negeri sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah); dan
  - c. SMP negeri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Besaran alokasi Dana BOSKAB Afirmasi selama satu tahun yang diberikan untuk satuan pendidikan kesetaraan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Peserta Didik Paket A sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per peserta;
  - b. Peserta Didik Paket B sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per peserta; dan
  - c. Peserta Didik Paket C sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) per peserta.
- (3) Besaran alokasi Dana BOSKAB Afirmasi bagi Peserta Didik baru yang tidak mampu ditetapkan sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang dan disalurkan kepada satuan pendidikan.
- (4) Dalam hal terdapat sisa Dana BOSKAB Afirmasi pada akhir tahun anggaran berjalan pada satuan pendidikan, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke kas Daerah sebelum tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk:
  - a. perlengkapan sekolah bagi Peserta Didik tidak mampu yang bukan termasuk Peserta Didik baru, berupa: seragam, sepatu, kaos kaki, alat tulis, tas, dan/atau perlengkapan ibadah;

- b. bantuan alat transportasi rutin bagi Peserta Didik paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. pemeliharaan atau perbaikan fasilitas sekolah paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) digunakan untuk pembelian perlengkapan sekolah bagi Peserta Didik baru yang tidak mampu, berupa: seragam, sepatu, kaos kaki, alat tulis, tas, dan/atau perlengkapan ibadah.

#### Pasal 9

Penggunaan Dana BOSKAB Afirmasi tidak dapat digunakan untuk belanja yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### BAB V

#### PENGELOLAAN, PELAPORAN, TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA, DAN PENYALURAN DANA

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan Dana BOSKAB Afirmasi dilakukan oleh Tim BOS Kabupaten dan Tim BOS satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyaluran Dana BOSKAB Afirmasi dilakukan pada semester kedua tahun berjalan ke rekening BOSKAB satuan pendidikan.

#### Pasal 11

- (1) Tim BOS Satuan Pendidikan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Tim BOS Kabupaten paling lambat pada minggu pertama tahun berikutnya.
- (2) Tim BOS Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran Dana BOSKAB Afirmasi pada tahun berikutnya.
- (3) Tim BOS Satuan Pendidikan membuat Ralisasi Belanja dalam bentuk:
  - a. Buku
  - b. Kas Umum;
  - c. Buku Pembantu yang terdiri;
    - 1. Buku Pembantu Kas Tunai;
    - 2. Buku Pembantu Kas Bank;
    - 3. Buku Pembantu Objek Belanja;
    - 4. Buku Pembantu Kas Pajak; dan
    - 5. Buku Pembantu Lain-lain.

- d. Berita Acara Penutupan Kas;
- e. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak; dan
- f. melampirkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 29 Oktober 2024

Pjs. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

BAMBANG ARWANTO

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 29 Oktober 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002